

BAB IV
ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT MADZHAB
HANAFI DAN MADZHAB SYAFI'I TENTANG PERCERAIAN
DENGAN ALASAN NAFKAH

A. *Alisis Perbandingan*

1. *Persamaan*

Pada bab sebelumnya, telah diuraikan mengenai pendapat dari masing-masing Madzhab, baik pendapat dari kalangan Madzhab Hanafi maupun dari Madzhab Syafi'i mengenai perceraian dengan alasan nafkah.

Berangkat dari deskripsi data tersebut, maka dapatlah ditarik segi persamaannya antara lain, yaitu :

- a. Antara Madzhab Hanafi dengan Madzhab Syafi'i dalam masalah perceraian dengan alasan nafkah ini, dapat mengemukakan dasar hukumnya masing-masing.
- b. Adanya kesepakatan bahwa yang dimaksud dengan nafkah dalam masalah ini, adalah nafkah pokok yang meliputi pangan, sandang dan tempat tinggal.
- c. Alasan tidak memberi nafkah bagi suami karena enggan memberikan nafkah kepada isterinya, padahal suami dalam kondisi yang mampu (kaya). tidak dapat dijadikan sebagai alasan bagi Hakim untuk menceraikan hubungan perkawinan seseorang, jika isteri mengajukan fasakh.

Demikian ini pendapat Madzhab Hanafi dan juga Madzhab Syafi'i.

- d. Pada kasus suami yang mampu, tetapi tidak memberikan nafkah kepada isterinya, pihak pengadilan diberi kekuasaan penuh untuk memaksa suami agar mau memberikan nafkahnya itu. Demikian ini juga ada kesepakatan antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i.
- e. Dalam masalah suami yang tidak memberikan nafkahnya karena suami memang tidak mampu, berdasarkan dasar dan argumennya, antara Madzhab Hanafi dengan Madzhab Syafi'i sama-sama dapat memberikan ketentuan hukumnya.
- f. Latar belakang terjadi adanya pendapat dalam persoalan perceraian dengan alasan nafkah ini. antara Madzhab Hanafi dengan Madzhab Syafi'i sama-sama berangkat dari cara memahami Nash secara tersurat.

2. Perbedaan

Sedangkan segi perbedaannya, antara pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i mengenai perceraian dengan alasan nafkah, amtara lain, yaitu :

- a. Dasar hukum yang dipegangi oleh Madzhab Hanafi tentang perceraian dengan alasan nafkah menstresingkan pada Nash Al-qur'an surat At-talaq 65 : 7, yang disana disebutkan bahwa memberi nafkah kepada isteri itu menurut kadar kemampuan suami. Sedangkan dasar hukum

yang dipegangi oleh madzhab Syafi'i menekankan pada hadits nabi yang disana dinyatakan bahwa jika suami tidak dapat memberikan nafkahnya karena suami tidak mampu. Nabi menyuruhnya supaya dipisahkan saja perkawinan itu.

- b. Alasan tidak memberikan nafkah bagi suami yang mampu maupun yang tidak mampu, menurut Madzhab Hanafi tidak bisa dijadikan sebagai alasan bagi Hakim untuk menceraikan hubungan suami isteri, isteri mengajukan fasakh ke pengadilan. Sedangkan menurut pendapat Madzhab Syafi'i hanya bagi suami yang tidak dapat memberikan nafkahnya karena tidak mampu saja yang dapat dijadikan sebagai alasan bagi Hakim untuk menceraikan hubungan suami isteri.
- c. Suami yang tidak dapat memberikan nafkahnya karena suami tidak mampu. menurut fuqoha Madzhab Hanafi tidak dapat dikatakan bahwa suami itu telah mendholimi terhadap isterinya, sehingga ketidakmampuan suami membayar nafkahnya itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menceraikan mereka. sedangkan menurut pendapat fuqoha Madzhab Syafi'i bahwa suami yang tidak memberikan nafkahnya karena ketidakmampuannya itu. berarti suami telah mendholimi terhadap isterinya, sehingga menurut fuqoha Madzhab Syafi'i ketidakmampuan suami untuk membayar nafkahnya dapat dijadikan sebagai

alasan untuk menceraikan mereka.

- d. Latar belakang terjadinya perbedaan pendapat mengenai suami yang tidak dapat memberikan nafkahnya karena tidak mampu yang dijadikan sebagai alasan perceraian adalah fuqoha Madzhab hanafi berpegang pada makna Ibarah Nash Al-qur'an surat At-talaq 65 : 7 yaitu :

لِيُنْفَقْ ذُو سَعْدَةٍ مِّنْ سَعْتِهِ وَمِنْ قَدْرِ عِلْمِهِ رِزْقُهُ فَلَيُنْفَقْ مِمَّا دَهَّ اللَّهُ

لَا يَكْلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا مَا أَتَاهَا إِنَّمَا يُحَمِّلُ اللَّهُ بَعْدَ حُسْنِ إِيمَانِهِ سَرَّاً .

" Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. orang yang disempitkan rizqinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kpalapangan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kpalapangan sesudah kesempitan". (At-talaq 65 : 7, Depag RI, 1993 : 946).

Ketidakmampuan bagi suami memberikan nafkah kepada isterinya, tidak dapat dikatakan bahwa suami itu dholim, sebab sebagaimana telah tersurat dalam ayat tersebut, diatas bahwa suami dalam memberikan nafkahnya itu disesuaikan menurut kadar kemampuannya suami. jika memang suami mampu, maka suami dapat memberikan nafkahnya itu, sedang jika suami tidak dapat memberikan nafkah kepada isterinya itu karena memang suami tidak mampu, berarti untuk sementara waktu nafkah yang tidak dapat segera diberikan kepada isterinya itu dianggap sebagai hutang dan suami wajib memberikannya jika ia sudah mampu

sebagaimana firman Allah :

وَإِنْ كَانَ ذُو عَسْرَةٍ فَنَظِرْهَا إِلَى مِلْسَرَةٍ .

" Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan" (Al-baqarah 2 : 280. Depag RI. 1993 : 70).

Sehingga menurut pendapat fuqoha Madzhab Hanafi seorang Hakim tidak dapat dibenarkan memutuskan perceraian terhadap pasangan suami isteri dengan alasan seperti ini. sebab menurutnya. perceraian dengan alasan nafkah tidak ada dalil yang pasti.

Sedangkan menurut pendapat fuqoha Madzhab Syafi'i yang berbeda pendapatnya dengan pendapat fuqoha Madzhab Hanafi mereka berpegang pada makna yang tersurat dari hadits Nabi SAW, yaitu :

حدثنا عن مالك أنَّه بلغه أنَّ سعيدَ بْنَ المُسِيْبَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَرَقَ بَيْنَهَا . (رواه مالك)

" Telah menceritakan kepadaku dari Malik sesungguhnya dia telah menyampaikan kepadanya, sesungguhnya Said bin Musayyab dia mengatakan apabila orang laki-laki (suami) tidak memberikan nafkah kepada istrinya, pisahkan tidak mampuannya itu. seorang Hakim dapat menceraikan hubungan suami isteri, sebab menurut fuqoha Madzhab Syafi'i ini,

Dari hadits ini jelas, kalau dipahami secara manthuq. bahwa menurut fuqoha Madzhab Syafi'i suami tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya karena ketidak mampuannya itu. seorang Hakim dapat menceraikan hubungan suami isteri, sebab menurut fuqoha Madzhab Syafi'i ini,

suami dengan ketidakmampuannya itu dapat membuat isteri terasing (banyak madharat yang ditimbulkannya) padahal dengan alasan cacat saja Hakim dapat menceraikan hubungan suami isteri. apalagi dengan alasan nafkah ini yang madharatnya lebih banyak dibandingkan dengan cacat. justru dipandang lebih patut bagi Hakim untuk memberikan keputusan atau ketetapan semacam itu.

- e. Dengan demikian adanya nafkah. antara pendapat dalam masalah perceraian dengan alasan nafkah fuqoha Madzhab Syafi'i terletak pada suami yang tidak memberikan nafkahnya lantaran ketidakmampuan suami saja.
- f. Menurut pendapat fuqoha Madzhab Hanafi jika suami tidak memberikan nafkah lantaran tidak mampu, tidak bisa dijadikan sebagai alasan bagi isteri untuk mengajukan fasakh ke pengadilan, sedangkan menurut Madzhab Syafi'i ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah terhadap isterinya, ada dua pilihan yang dapat dilakukan oleh isterinya yaitu : Isteri dapat bersabar dan dalam isteri tidak dapat bersabar, isteri dapat mengajukan fasakh ke pengadilan untuk meminta cerai berdasar atas alasan tersebut.

B. Pendapat Yang Lebih Kuat

Diatas telah diuraikan beberapa segi persamaan dan

perbedaan antara pendapat madzhab Hanafi dengan Madzhab Syafi'i tentang perceraian dengan alasan nafkah. maka dari kedua pendapat tersebut yang lebih kuat adalah Madzhab Syafi'i yang berpendapat bahwa suami yang tidak memberikan nafkah kepada isterinya lantaran suami tidak mampu (miskin) dapat dijadikan untuk fasakh. dengan beberapa pertimbangan yaitu : Di dalam Al-qur'an beberapa disebutkan :

لَيُنْفِقْ ذُو سَعْدَةٍ مِّنْ سَعْتِهِ وَمَنْ قَدْ رَعَى لِرَزْقِهِ فَلَيُنْفِقْ مِمَّا وَهِيَ أَهْلُهُ اللَّهُ أَعْلَمُ

لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا إِنْ جَعَلَ اللَّهُ بَعْدَ عَسْرٍ يُسْرًا

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Orang yang sempit rizqinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan" (At-talaq 65 : 7. Depag RI. 1993 : 946).

Bawa memberikan nafkah itu disesuaikan dengan kadar kemampuan suami. Dengan demikian, apapun kondisi suami kewajiban memberikan nafkah kepada isteri tidak dapat gugur, lebih-lebih yang berkenaan dengan nafkah pokok yang meliputi sandang, pangan dan tempat tinggal.

Sedangkan kalau ditegaskan pada hadits juga ada hadits yang menyatakan tentang masalah ini. yaitu :

حَدَّثَنَا عَنْ عَالَكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسِيْبَ كَانَ يَقُولُ :

إِذَا مَعَدَ الرَّجُلُ حَمَى نَفَقَ عَلَى امْرَأَةٍ فَرَقَ بَيْنَهُمَا (رواه عالك)

" Telah menceritakan kepadaku dari Malik sesungguhnya dia telah menyampaikan kepadanya, sesungguhnya Sa'id bin Musayyab dia mengatakan apabila orang laki-laki (suami) tidak memberikan nafkah kepada isterinya pisahkan (ceraikan) keduanya". (HR. Malik) (Malik, 1989 : 377).

Hadits ini dengan jelas dalam menerangkan suami yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya yakni tidak dapat memberikan nafkah kepada isterinya. nabi memerintahkan untuk menceraikan.

Dan juga ada beberapa hadits yang lain yang mendukung terhadap hadits tersebut (An Nawawi, tt XVII : 268, 260) antara lain yaitu :

حدَثَنَا عَمْرُونَ حَفَظَهُ حَدَثَنَا أَبْيَاضُ الْأَعْمَشِ حَدَثَنَا أَبْوَ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي
أَبُوهُرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ
مَا تَرَكَ غُنْيًّا وَالْيَدُ الْعَلِيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلِيِّ وَابْدأْ مِنْ تَحْوُلِ
تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَانُ تَطْعَنْ وَإِمَانُ تَطْلُقْ . (رواه البخاري)

" Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs, telah menceritakan kepadaku Ayahku, telah menceritakan kepada kami A'mash, telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah berkata. Rasulullah SAW telah bersabda : Seutama-utama shodaqoh dikala masih mampu (kaya), tangan diatas masih lebih baik jika dibandingkan dengan yang dibawah. dan ambillah berbuat tersebut pada orang yang kamu tanggung, seorang perempuan mengatakan hendaklah engkau (suami) memberikan aku makan atau ceraikan saja aku". (HR. Bukhari) (Bukhari, III : 2213).

Disamping itu kalau dilihat kedudukan nafkah itu sendiri dalam sebuah rumah tangga memegang peranan penting yang amat vital sekali terutama yang berkaitan

dengan nafkah pokok. sebab rumah tangga dengan nafkah sama dengan jiwa dan raga. yang tidak dapat dipisahkan dan mustahil sebuah rumah tangga dapat berdiri kokoh dan tenram sementara dari pihak suami yang mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya. suami tidak memberikannya. Sehingga tidak mungkin sebuah rumah tangga dibangun tanpa nafkah dan kalau itupun ada lambat laun pasti juga tidak akan dapat bertahan lama.

Sedangkan kalau dilihat dari tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk membangun sebuah rumah tangga yang bahagia. tenram dan penuh kedamaian. salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah suami memberikan nafkahnya sebagai suatu bentuk kewajiban yang diberikan nafkahnya itu. posisi isteri akan amat tersiksa dan terlantar. sedang dalam Islam sendiri menyiksa pada diri sendiri saja dilarang. apalagi melibatkan diri orang lain sebagaimana hadits Nabi SAW :

حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول

الله ص.م قال: لا ضرر ولا ضرار. (رواه مالك)

" Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik, dari Umar bin Yahya Al mazani, dari Ayahnya. Rasulullah SAW bersabda : Tidak boleh berbuat anianta dan membala anianta". (HR Malik) (Malik. 1989 : 489).

Dengan demikian, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat dari madzhab Syafi'i dan rupanya pendapat ini

depat dijadikan masukan dalam pembentukan Undang-undang perkawinan, dimana nafkah dapat dijadikan sebagai salah satu alasan untuk fasakh.

Namun perlu dicatat disini, bahwa ketelitian dan kecermatan para Hakim dalam memberi keputusan perceraian tidak semudah membalikkan telapak tangan. tetapi keputusan tersebut akan dapat dilaksanakan jika memang terbukti seorang suami tidak mampu lagi untuk memberi nafkah kepada isterinya itu. Dan keputusan Hakim dianggap tidak bijaksana apabila ia menceraikan suami isteri hanya berdasarkan alasan kemiskinan suami semata. padahal sebelumnya si isteri sudah mengetahui keadaan kemiskinan suaminya sebelum kawin dengannya dan isteri pernah mengenyam kebahagiaan hidup dengan suaminya.